



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pya

Pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. **I Ketut Sugina**, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Sub Area Praya; Beralamat di Praya;
2. **Nunung Asriana Chalik**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ubung; Beralamat di Ubung;
3. **Baiq Elita Kusumadewi**, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ubung; Beralamat di Ubung;
4. **Ni Made Ayu Martiningsih**, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ubung; Beralamat di Ubung;
5. **Made Wedayanthi**, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ubung; Beralamat di Ubung;
6. **Lale Inayah Rahmiatin**, Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk BRI Unit Ubung; Beralamat di Ubung;
7. **M. Hasmi Zainuri**, Petugas Administrasi Unit, BRI Unit Sub Area Praya, Praya;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1303.GS- KC-XI/MKR/08/2023, 31 Agustus 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor Register : 336 / SK-HK / 2023 / PN Pya tertanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **SAHDI**, Laki-laki, beralamat di Pengejek Lauq, Kelurahan Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **JASMIN**, Perempuan, beralamat di Pengejek Lauq, Kelurahan Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat II**;

Halaman 1 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **AHMAD AMRIN**, Laki-laki, beralamat di Montong Sari, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **NIKMAH**, Perempuan, beralamat di Berembeng Daye, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Tergugat IV**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pya dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dan kesepakatan damai yang dituliskan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut :

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada Hari ini, Kamis tanggal 21 Desember 2023, bertempat di Praya, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Baiq Nunung Asriana Chalik**, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya Unit Ubung, bertempat tinggal di Praya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Praya berdasarkan surat kuasa No. B. 1303.GS-KC-XI/MKR/08/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/BANK**.
- II. **Baiq Elita Kusumadewi**, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Praya, bertempat tinggal di Praya Unit Ubung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk, Kantor Cabang Praya berdasarkan surat kuasa No. B. 1303.GS-KC-XI/MKR/08/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/BANK**.
- III. **SAHDI**, lahir di Pongenjek, 10 Desember 1980 pemegang kartu tanda penduduk No. 5202021012800004, bertempat tinggal di Pongenjek Lauq , Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.
- IV. **JASMIN**, lahir di Juring, 14 Desember 1988 pemegang kartu tanda penduduk No. 5202015412880002, bertempat tinggal di Pongenjek Lauq , Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

Halaman 2 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pya.



V. **AHMAD AMRIN**, lahir di Pengenjek, 01 Juli 1990 pemegang kartu tanda penduduk No. 5202020107900596, bertempat tinggal di Montong Sari, Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

VI. **NIKMAH**, lahir di Berembeng Daye, 01 Juli 1980 pemegang kartu tanda penduduk No. 5202024107800317, bertempat tinggal di Berembeng Daye, Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Kab. Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA/BANK** dan **PIHAK KEDUA/DEBITUR** disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang terakhir No. SPH : 82928966/4703/05/21.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) tersebut diatas bunganya harus dibayar kembali oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR** setiap bulan sebesar Rp. 3.819.045,- (Tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu empat puluh lima rupiah) selama 36 (Tiga puluh enam) bulan.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebagaimana telah diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** sebesar Rp. 75.854.478,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah menyatakan dan sepakat untuk mengadakan ikatan perdamaian dengan pasal-pasal kesepakatan sebagai berikut :

PASAL 1

Bahwa **PIHAK PERTAMA / BANK** bersedia hanya dibayarkan hutang pokok saja sejumlah Rp. 61.511.127 (Enam puluh satu juta lima ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah)

PASAL 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyatakan mengakui jumlah kewajiban/hutang yang harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** yaitu sebesar Rp. 75.854.478,- (Tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) .

PASAL 3

Bahwa **PIHAK KEDUA/DEBITUR** akan menyelesaikan / membayar / melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok sebesar Rp. 61.511.127,- (Enam puluh satu juta lima ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan seketika dan tanpa syarat sebelum **tanggal 31 Mei 2024**.

PASAL 4

Apabila pasal ke 3 tersebut diatas tidak dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA/DEBITUR** maka **PIHAK PERTAMA/BANK** berhak untuk menjual seluruh agunan dengan bukti kepemilikan **SHM No. 700 yang terletak di Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat** atas nama **1. Nikmah, 2. Ahmad Amrin** baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum/lelang melalui KPKNL, dan oleh karena itu **PIHAK KEDUA/DEBITUR** dengan ini menyatakan atas kerelaan sendiri dan tanpa paksaan dari **PIHAK PERTAMA/BANK** akan menyerahkan/mengosongkan rumah/bangunan/tanah dengan bukti kepemilikan SHM No. 700 atas nama **1. Nikmah, 2. Ahmad Amrin** dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA/BANK** untuk mengurus dan menandatangani segala hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas kepemilikan agunan tersebut.

PASAL 5

Bahwa terkait dengan nilai jual agunan SHM No. 700 atas nama **1. Nikmah, 2. Ahmad Amrin** **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyatakan akan menjual dengan harga jual yang minimal dapat menutupi seluruh kewajiban hutang **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, atau **PIHAK KEDUA/DEBITUR** menyerahkan sepenuhnya penentuan nilai jual agunan SHM No. 700 atas nama **1. Nikmah, 2. Ahmad Amrin** dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA/BANK**.

PASAL 6

Bahwa apabila terdapat sisa pelunasan hutang atau kewajiban dari hasil penjualan agunan SHM No. 700 atas nama **1. Nikmah, 2. Ahmad Amrin** dari **PIHAK KEDUA/DEBITUR**, maka dengan ini **PIHAK PERTAMA/BANK** menyatakan akan mengembalikan sisa pelunasan / pembayaran kewajiban dimaksud kepada **PIHAK KEDUA/DEBITUR**.

Halaman 4 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Desember 2023 dibacakan dihadapan Penggugat dan Para Tergugat, maka Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menyatakan menyepakati seluruhnya isi Surat Pernyataan Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi Surat Pernyataan Perdamaian Penggugat dan Para Tergugat tertanggal 21 Desember 2023 tersebut diatas;

Setelah mendengar pendapat Penggugat dan Para Tergugat yang menyatakan kebenaran isi Surat Pernyataan Perdamaian dan menyatakan tetap pada isi Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Desember 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah Penggugat dan Para Tergugat sepakati tersebut mengikat Penggugat dan Para Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Para Tergugat dihukum untuk mentaati isi Surat Pernyataan Perdamaian yang telah dibuat dan disetujui Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Para Tergugat, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati isi Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 21 Desember 2023 yang telah disepakati tersebut ;

Halaman 5 Akta Perdamaian Perdata Gugatan Sederhana Nomor 16/Pdt.G.S/2023/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp389.000,- (Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Yohanes Dwi Bagus Fransi Putra, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

Panitera Pengganti

YOHANES DWI BAGUS FRANSI PUTRA, S.H.

Perincian biaya perkara 16/Pdt.G.S/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-	
ATK	: Rp	100.000,-	
PNBP Panggilan	: Rp	50.000,-	
Biaya Panggilan	: Rp	189.000,-	
Redaksi	: Rp	10.000,-	
Materai	: Rp	10.000,-	+
Jumlah		<hr/>	
	Rp	389.000,-	

(Tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)